



**PUTUSAN**

**NOMOR : 03/G/2013/PTUN-BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang pada gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohammad Thaher No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara ;

**dr. SALFIDA MARIANI, M.KM.,** Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, beralamat di Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Bener Meriah ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

**Hj. HAMIDAH, S.H. MH.,** Berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat pada Kantor

Hamidah, S.H. and Partners Advocates and Legal

Consultan, beralamat di Jalan Asir-asir No. 1 Kecamatan

Lut Tawar, Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 16 Januari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

**BUPATI BENER MERIAH,** Berkedudukan di Jalan Serule Kayu, Kecamatan

Bukit, Kabupaten Bener Meriah ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

1Nama : Tasnim, SH, M.Hum ;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan  
Hukum ;

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bener  
Meriah;

2Nama : Mahfudhah, SH, M.H. ;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum ;

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bener  
Meriah;

3Nama : Hasanah, S.H. ;

Pekerjaan : Advokat ;

Alamat : Simpang Balek. kecamatan Wih Pesam  
Kabupaten Bener Meriah ;

4Nama : Husni Mubarak, S.Hi.,M.H. ;

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Pem. PPNS;

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah;

5Nama : Eddy Iwansyah Putra, S.H. ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangan-  
undangan ;

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bener  
Meriah;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil dan No. 3 sebagai Advokat pada  
Kantor Bupati Bener Meriah, Beralamat di Jalan Teritik  
Pondok Baru, Redelong, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 04/Kuasa/2013 tertanggal 12 Februari  
2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai .....

## TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 03/Pen.MH/2013/PTUN-BNA, tanggal 18 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/Pen.PP/2013/PTUN-BNA, tanggal 21 Januari 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/Pen.HS/2013/PTUN-BNA, tanggal 19 Februari 2013 tentang Hari Sidang Pertama ;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 18 Januari 2013 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 19 Februari 2013 ;
- Telah membaca berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan Para pihak di persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Januari 2013 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Januari 2013 di bawah register perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Februari 2013 telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut ;

### I Objek Sengketa

Dalam perkara ini yang dijadikan objek sengketa berupa **Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/Kpts/2012 tanggal 29 November 2012**

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, sebatas lampiran No. Urut 22 atas nama  
dr. SALFIDA MARIANI, M.KM. ;**

## II Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- Bahwa Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/Kpts/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tahun 2012 sebatas lampiran No. Urut 22, dikeluarkan di Bener Meriah. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 18 Januari 2013 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Gugatan ini telah memenuhi syarat diajukan ke PTUN sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 ;
- Gugatan ini diajukan dalam belum lewat waktu 4 (empat) bulan sejak dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/Kpts/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 sebatas lampiran

No. Urut 22 atas nama dr.SALFIDA MARIANI, M.KM. ;

## III ALASAN GUGATAN

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil berkepentingan dalam perkara ini dengan ketentuan sebagai berikut ;

1Bahwa Penggugat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.813/43/KEP-BM/2005 tanggal 20 April 2005 ;

2Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.823/260/SK/2006 tanggal 10 Juni 2005 ;

3Bahwa sejak tanggal 10 Juni 2006 Penggugat diangkat dalam Jabatan Fungsional Medis sesuai Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821/301/2006 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Medis ;

4Bahwa sejak tanggal 15 Agustus 2006 Penggugat diberikan izin tugas belajar biaya BRR sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.826.1/137/KPTS/2006 tentang Pemberitahuan Belajar Biaya BRR ;

5Bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2006 diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/145/SK/2006 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional Dokter ;

6Bahwa sejak tanggal 22 Desember 2008 Penggugat telah ditugaskan kembali sebagai Dokter pada Puskesmas Bukit Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Surat Tugas Nomor : Peg.800/62/2008 ;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7Bahwa sejak tanggal 25 April 2009 Penggugat telah ditunjuk sebagai staf di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah ;

8Bahwa setelah memenuhi persyaratan Administrasi Penggugat mendapat kenaikan Pangkat menjadi III/c sesuai dengan petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.823/22.1/STR/2009 tanggal 23 Juni 2009 ;

9Bahwa tanggal 2 Februari 2011 Penggugat telah diangkat dalam Jabatan Kasi Pelayanan Medis dan Logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah sesuai dengan petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.812.4/26/KPTS/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;

10 Bahwa setelah memenuhi persyaratan Adminstrasi Penggugat mendapat kenaikan pangkat menjadi III/d sesuai dengan dengan petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.823/55.1/FUNG-KES/2011 tanggal 10 April 2011 ;

11 Bahwa Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf (a) menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Artinya yang menjadi dasar pengajuan terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/KPTS/2012, tanggal 29 November 2012 sebatas lampiran No.Urut 22 atas nama dr. SALFIDA MARIANI, M.KM. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa berkepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah dengan dan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau Rehabilitasi. Dalam hal ini adalah Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Bener Meriah sangat merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/KPTS/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun 2012. Yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili ;

13 Alasan yang dapat dipergunakan dalam gugatan ini adalah :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- b Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
- c Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan Keputusan tersebut ;

14 Bahwa Kasi yang baru dilantik tidak sah karena diputuskan secara sepihak jika mengacu kepada Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100

Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural ;

- 15 Bahwa Bupati Kabupaten Bener Meriah selaku Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kasi Pelayanan Medis dan Logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah sesuai Surat Keputusan Nomor : Peg.821.4/255/Kpts/2012 yang digantikan oleh dr. ZULFAN EFENDI yang dilantik pada tanggal 30 November 2012 sebagaimana Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.4/255/SPP/2012 tanggal 30 November 2012 ;
- 16 Bahwa Tergugat menerbitkan objek perkara tanpa melalui Ketua Beperjakat di Pemda Kabupaten Bener Meriah telah salah memberikan pertimbangan dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon IV karena tidak prosedural /tidak melalui mekanisme sebagaimana Perundang-Undangan Kepegawaian dari Penggugat kepada dr. ZULFAN EFENDI. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Penggugat berhak menuntut ;
- 17 Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi dalam perkara ini seperti yang diatur dalam atur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, dikarenakan Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dan Immaterial sebesar 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). Karena dengan keluar Surat Keputusan tersebut pemasukan Penggugat mengalami penurunan serta telah menimbulkan perasaan tak nyaman dan pencemaran nama baik ;
- 18 Bahwa karena objek sengketa Surat Keputusan Bupati Bener Meriah (Tergugat) Nomor : Peg.821.4/255/KPTS/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepegawaian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk membatalkan demi hukum Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/Kpts/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 sebatas lampiran No. Urut 22 atas nama dr. SALFIDA MARIANI, M.KM. ;

19 Penggugat memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk langsung mengeluarkan surat perintah penghentian pelaksanaan tugas kepada dr. ZULFAN EFENDI selaku Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah yang baru sampai kasusnya mempunyai keputusan tetap ;

20 Bahwa Penggugat selaku Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah, mendapat Perintah Tugas ke Banda Aceh untuk pertemuan Regionalisasi sebagaimana Surat Perintah Nomor : 445 2202/SPT/XI 2012 tertanggal 22 November 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah, DRS.H. JUNAINA ALSA, Apt,MM ;

21 Bahwa selama menjalankan Perintah Tugas untuk mengikuti pertemuan Regionalisasi ke Provinsi Penggugat tidak pernah menerima teguran baik secara lisan maupun tulisan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah maupun dari Pejabat Pembina dan yang berwenang terhadap Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tentang Pemberhentian Jabatan Kasi Pelayanan Medis dan Logistik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah yang Penggugat duduki ;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bahwa Penggugat telah dijadikan staf Fungsional yang Penggugat ketahui pada saat serah terima Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Bener Meriah tanggal 03 Desember 2012 ;
- 23 Bahwa Penggugat sejak tanggal 03 Desember 2012 merasakan pemindahan dan pemberhentian atau penurunan Jabatan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;
- 24 Bahwa tanggal 08 Desember 2012 Penggugat membuat surat pernyataan kepada Tergugat (Bupati Bener Meriah) atas keberatan Penggugat diberhentikan dari jabatan Kasi Pelayanan Medis dan Logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah namun keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pihak Tergugat ;
- 25 Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat 1 dan 2 :
- 1 Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh satu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batal atau tidak sah, dengan satu tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau Rehabilitasi ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

aKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

bKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik ;

26 Bahwa Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/Kpts/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 sebatas lampiran No. Urut 22 atas nama dr.SALFIDA MARIANI MKM tersebut melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1986 ;

#### **IV PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan memutuskan :

1Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/Kpts/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 sebatas lampiran No. Urut 22 atas nama dr. SALFIDA MARIANI, M.KM. ;

3Mewajibkan Tergugat (Bupati) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Nomor : Peg.821.4/255/Kpts/2012 tanggal 29

*Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 sebatas lampiran No. Urut 22 atas nama dr. SALFIDA MARIANI, M.KM ;

4Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan semula ;

5Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima milyar rupiah) ;

6Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 5 Maret 2013, yang isinya sebagai berikut ;

## **IDalam Eksepsi**

1Bahwa gugatan Penggugat Premature karena objek yang menjadi sengketa adalah

Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/Kpts/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 , dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan dr.SALFIDA MARIANI, M.KM. (Penggugat) diberhentikan dari Jabatan lama sebagai Kasi Pelayanan Medis dan Logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk menempati jabatan baru sebagai Tenaga Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah yang kemudian pada tanggal 8 Februari 2013 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 821.3/32/Kpts/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut dimuat mengenai kenaikan jabatan/eselon

Penggugat dari Tenaga Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah menjadi Kepala Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bener Meriah ;

3Bahwa apa yang Penggugat sebut dalam gugatannya telah terjadi penurunan

jabatan terhadap dirinya adalah tidak benar karena pada kenyataannya jabatan

Penggugat naik jabatan Fungsional menjadi jabatan Eselon III.b. oleh sebab itu,

atas dasar hal-hal tersebut Tergugat sebagai Kepala Daerah tidak ada merugikan

Penggugat sebagai bawahannya karena Tergugat telah mempertimbangkan

sesuai dengan kewenangan dan tidak perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi

dengan Penggugat tetapi atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-

Undang, Tergugat diberikan kewenangan untuk menetapkan Pengangkatan dan

Pemberhentian jabatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bersama

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 /

SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili Perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima (*niet on vanklikperklar*) ;

## IIIDalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat mengakui lain dalam jawaban ini ;
- 2Bahwa benar Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.823/260/SK/2006 tanggal 10 Juni 2006, dengan terlebih dahulu mendatangi surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruhnya wilayah Republik Indonesia ;
- 3Bahwa benar Penggugat diangkat menjadi Kasi Pelayanan Medis dan Logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan SK Nomor Peg.821.4/26/KPTS/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
- 4Bahwa pada tanggal 29 November 2012 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/Kpts/2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 , dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan dr.SALFIDA MARIANI, M.KM. (Penggugat) diberhentikan dari Jabatan lama sebagai Kasi Pelayanan Medis dan Logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk menempati jabatan baru sebagai Tenaga Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah ;
- 5Bahwa Tergugat sebagai seorang Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang (Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ) dapat memberikan ataupun mengangkat seorang Pejabat yang berada dibawahnya untuk kepentingan daerah agar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik dapat berjalan di Kabupaten Bener Meriah ;
- 6Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan lama juga bukan tanpa ada dasar yang jelas , pergantian jabatan tersebut adalah berdasarkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Berita Acara Pertimbangan Baperjakat Nomor : 11/Baperjakat/2012 dan hasil rapat Tim Baperjakat Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 27 November 2012, Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 /SKM/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

b Surat pernyataan para staf, Pegawai dan perawat tanggal 20 November 2012 yang isinya menyebutkan :

“ Kami yang bertanda tangan dibawah ini, memohon kepada bapak agar dapat kiranya memindahkan dr. Salfida Mariani,MKM dari Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah karena kami tidak merasa nyaman atas sikap beliau dalam memimpin sebagai Kasi” ;

Apabila permohonan kami tidak bapak tanggap, maka kami memohon kepada Bapak :

1Dipindahkan dari Rumah Sakit Umum Daerah ke Pukesmas ;

2Tidak lagi menjalani tugas sampai ada ketentuan dari Bapak ;

Maka atas dasar hal tersebut agar tidak terjadi konflik di internal Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah serta agar pelayanan kepada masyarakat dapat terjamin sesuai dengan visi dan misi Tergugat selaku Kepala Daerah sehingga hal tersebut harus Tergugat lakukan ;

7Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan menjabat sebagai Kasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah seharusnya dapat mengayomi seluruh staf dan pegawai

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dibawahnya sehingga tidak menimbulkan konflik di internal Rumah Sakit Umum Daerah yang pada akhirnya menimbulkan kesan ketidakompakan dalam menjalankan tugas-tugas yang Penggugat berikan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah ;

8Bahwa tidak ada dasar Penggugat mengajukan gugatan atas diri Tergugat karena apa yang Tergugat lakukan telah sesuai dengan perintah Undang-Undang dan keperluan daerah ;

9Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) dan (2) menyebutkan alasan-alasan hukum diajukannya gugatan Tata Usaha Negara adalah :

1 Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan dan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau Rehabilitasi ;

2 Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

aKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

bKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik ;

10 Bahwa, berdasarkan alasan tersebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah bertentangan dengan kewenangan sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan Penggugat. Namun dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dari unsur –unsur dari Pasal tersebut, yang mana yang dilanggar oleh Tergugat dan akibat dari keluarkannya keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan, hal ini tidak jelaskan secara rinci oleh Penggugat dalam gugatannya ;

- 11 Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah jelas berdasarkan ketentuan (Tentang Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil) berapa gaji yang dapat diterima berdasarkan pangkat dan jabatan yang diembannya. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Penggugat juga pernah membuat pernyataan bersedia dimana saja. Maka atas dasar hal tersebut Tergugat sebagai Kepala Daerah memiliki hak untuk menempatkan setiap Pegawai Negeri Sipil yang berkerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah diseluruh wilayah Bener Meriah ;
- 12 Bahwa menyangkut kerugian moril dan materil dengan nilai Rp.5.000.000.000. (lima milyar) adalah tidak masuk akal dan terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh Negara yang nilainya telah ditentukan oleh Negara, sehingga Penggugat perlu menjelaskan pemasukannya yang mana bekurang mengakibatkan Penggugat dirugikan oleh sebab itu telah terbantah pion 17 gugatan Penggugat ;
- 13 Bahwa pengangkatan dr. Zufan Efendi telah sesuai dengan prosedur sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga tidak perlu dibatalkan dan sah secara hukum ;
- 14 Bahwa tentang poin 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 dapat ditanggapi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa poin-poin tersebut adalah pengulangan-pengulangan dari poin - poin diawal gugatan yang telah Tergugat bantah dengan teks dalam jawaban ini sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali ;

15 Bahwa, tentang poin 23 gugatan Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a Bahwa , Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 821.3/32/Kpts/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ;
- b Bahwa, dalam Surat Keputusan tersebut dimuat mengenai kenaikan jabatan /eselon Penggugat dari tenaga Fungsioanal Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah menjadi Kepala Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bener Meriah ;
- c Bahwa apa yang Penggugat sebut dalam gugatannya telah terjadi penurunan jabatan terhadap dirinya adalah tidak benar karena pada kenyataannya jabatan Penggugat naik jabatan Fungsional menjadi jabatan Eselon III.b. oleh sebab itu, atas dasar hal-hal tersebut Tergugat sebagai Kepala Daerah tidak ada merugikan Penggugat sebagai bawahannya karena keinginan Penggugat telah dipenuhi ;
- d Bahwa seiring dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut diatas, Tergugat mengundang Penggugat pada tanggal 8 Februari 2013 untuk menghadiri acara pelantikan namun Penggugat tidak hadir , berhubung karena Penggugat tidak hadir begitu juga dengan Pejabat lainnya maka pada tanggal 19 Februari 2013 Tergugat kembali mengundang Penggugat untuk menghadiri acara pelantikan namun Penggugat tetap tidak memenuhi undangan tersebut sedangkan beberapa orang lainnya yang belum dilantik menghadiri pelantikan tersebut . Bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 821./32/KPTS/2013, tanggal 8 Februari 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

### III Dalam Rekonvensi

1Bahwa, apa yang telah Tergugat dk/ Penggugat dr kemukakan dalam eksepsi dan konvensi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini ;

2Bahwa, Tergugat dk / Penggugat dr dalam rekonvensi ini menolak seluruh gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr, kecuali Tergugat dk / dr mengakui secara jelas dalam rekonvensi ini ;

3Bahwa, Tergugat dk/ Penggugat dr adalah kepala Daerah yang memimpin Kabupaten Bener Meriah serta mengambil keputusan dalam pemerintahan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan pertimbangan yang matang serta atas dasar kepentingan masyarakat ;

4Bahwa, akibat gugatan Penggugat dk / Tergugat dr yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sangat merugikan Tergugat dr / Penggugat dr, hal ini di karenakan timbulnya anggapan dan prasangka ditengah-tengah masyarakat bahwa Tergugat dk / Penggugat dr memrintahkan bukan atas dasar pertimbangan yang tepat ;

5Bahwa, atas dasar hal tersebut Tergugat dk / Penggugat dr sangat dirugikan sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Penggugat dk / Tergugat dr membuat permohonan maaf

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharian Serambi Indonesia dan harian waspada dengan ukuran 30x40 cm pada

halaman 2 selama 7 hari berturut-turut yang isinya sebagai berikut :

Bahwa, saya dr. Salfida Mariani, MKM selaku Penggugat dk / Tergugat dr memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bupati Bener Meriah atas perkara Nomor 03/G/2013/PTUN-BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Saya menyadari surat keputusan yang telah Bapak Bupati Bener Meriah keluarkan telah berdasarkan pertimbangan yang matang serta guna kepentingan daerah dan dengan adanya pernyataan maaf ini saya tidak akan mengulangi perkara ini dan akan mengikuti apa yang telah Bapak Bupati Bener Meriah buat dalam surat keputusannya terima kasih ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

## I Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## I Dalam Konvensi ;

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/Kpts/2012 tanggal 29 November 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 ;
- 3 Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bener Meriah Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 821.3/32/Kpts/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya ;

## I Dalam Rekonvensi ;

Menghukum Penggugat dk / Tergugat dr membuat permohonan maaf di harian Serambi Indonesia dan harian waspada dengan ukuran 30x40 cm pada halaman 2 selama 7 hari berturut-turut yang isinya sebagai berikut :

Bahwa, saya dr. Salfida Mariani, MKM selaku Penggugat dk / Tergugat dr memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bupati Bener Meriah atas perkara Nomor 03/G/2013/PTUN-BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Saya menyadari surat keputusan yang telah Bapak Bupati Bener Meriah keluarkan telah berdasarkan pertimbangan yang matang serta guna kepentingan daerah dan dengan adanya pernyataan maaf ini saya tidak akan mengulangi perkara ini dan akan mengikuti apa yang telah Bapak Bupati Bener Meriah buat dalam surat keputusannya dan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2013, Majelis Hakim telah mengambil Sikap terhadap Pemeriksaan Sengketa *a quo*, yang selanjutnya telah menjatuhkan Putusan :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam bagian “Tentang Duduknya Perkara” Putusan ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg. 821.4/255/Kpts/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, sebatas Lampiran Nomor Urut 22, atas nama dr. Salfida Mariani, M.KM. ;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Maret 2013, yang pokoknya sebagai berikut ;

1Bahwa benar Penggugat adalah seorang PNS yang diangkat berdasarkan SK

Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.823/260/SK/2006 tanggal 10 Juni 2006 ;

2Bahwa benar Penggugat diangkat menjadi Kasi Pelayanan Medis dan Logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan SK No.

Peg.821.4/26/KPTS/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;

3Bahwa pada tanggal **29 November 2012** Tergugat mengeluarkan **SK Bupati**

**Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/KPTS/2012** tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 (*in litis* objek sengketa), yang dalam SK

tersebut ditetapkan bahwa Dr. Salfida Mariani, M.Km. (Penggugat)

diberhentikan dari Jabatan lama sebagai Kasi Pelayanan Medis dan Logistik

pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk menempati

jabatan baru sebagai Tenaga Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Bener Meriah ;

4Bahwa pada tanggal **7 Februari 2013** Tergugat mengeluarkan **SK Bupati Bener**

**Meriah Nomor : Peg.821.3/32/KPTS/2013** tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bener Meriah (bukti awal). Surat Keputusan tersebut menyebutkan

kenaikan Jabatan/Eselon nama Penggugat dari Tenaga Fungsional RSUD

Kabupaten Bener Meriah menjadi **Kepala Bidang Pembinaan Pelayanan**

**Kesehatan** pada **Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah** ;

5Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan yang baru tersebut, Tergugat telah

mengundang Penggugat pada tanggal 8 Februari 2013 untuk menghadiri acara

pelantikan namun Penggugat tidak hadir. Berhubung Penggugat tidak hadir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dengan beberapa orang pejabat lainnya, maka pada tanggal 19 Februari 2013 Tergugat mengundang kembali Penggugat untuk menghadiri acara pelantikan, namun Penggugat tetap tidak memenuhi undangan tersebut sedangkan beberapa orang lainnya yang belum dilantik menghadiri pelantikan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Jawaban dengan disertai bukti-bukti awal dari Tergugat, tidak terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, namun Majelis Hakim menilai ada hal yang bersifat ekseptif yang berkaitan dengan kompetensi Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi sebagai berikut: *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”* ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan meneliti objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga bisa dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diminta dinyatakan batal atau tidak sah serta diminta untuk dicabut adalah Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.4/255/KPTS/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, Sebatas Lampiran Nomor Urut 22, atas nama Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan baru, yaitu **Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/32/Kpts/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013** (bukti awal) ;

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempelajari surat keputusan baru tersebut, Majelis Hakim mengetahui bahwa dalam surat keputusan tersebut terdapat nama Penggugat, pada nomor urut 065, yang mana pada surat keputusan itu Penggugat mendapat jabatan baru, yaitu Kepala Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah (dalam Jabatan Eselon III.b), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah terpenuhi dengan adanya surat keputusan Tergugat yang baru tersebut, yaitu **Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/32/Kpts/2013 tanggal 7 Februari 2013** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 (bukti awal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh karena terbitnya objek sengketa sudah tidak ada lagi, sehingga unsur kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **tidak terpenuhi lagi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang lagi

Halaman 25 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga terhadap gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap Jawaban Tergugat, namun Majelis Hakim sudah berkeyakinan untuk mengambil sikap terhadap pemeriksaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini ;

**Mengingat**, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

1 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;

1 Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 201.000,-  
(dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2013**, oleh **YUSRI ARBI, S.H., M.H.**, Wakil Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** dan **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Maret 2013** oleh **Majelis Hakim** tersebut dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA :**

**Dto.**

**Dto.**

**YUSRI ARBI, S.H., M.H.**

**DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**

**Dto.**

**ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dto.**

**SAFRIZAR, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA

• Hak-hak Kepaniteraan	=	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	=	Rp. 60.000,-
• Biaya Panggilan	=	Rp.100.000,-
• Biaya Materai	=	Rp. 6.000,-
• Biaya Redaksi	=	<u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	=	Rp. 201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah)		

Halaman 27 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)